BAB III

PELAKSANAAN PENALTI PADA NASABAH YANG MELUNASI HUTANG SEBELUM MASA JATUH TEMPO DI BANK DANAMON SIMPAN PINJAM

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Latar Belakang Berdirinya Bank Danamon Simpan Pinjam (DSP)

Bank Danamon sebagai salah satu bank yang tumbuh dan berkembang di Indonesia, memiliki komitmen untuk menjadi bank pilihan yang juga mampu memberikan kontribusi positif bagi nasabah khususnya dan masyarakat luas pada umumnya. Sebagai wujud komitmen dan kepedulian bank danamon kepada masyarakat, maka bank danamon telah turut mendedikasikan diri untuk ikut melayani khususnya kelompok nasabah yang membutuhkan. Maka, pada bulan juni ditahun 2004 bank danamon mulai meluncurkan Danamon Simpan Pinjam (DSP) salah satu bentuk layanan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan nasabah tertentu melalui layanan yang lebih sederhana baik dari segi produk, proses dan persyaratan sehingga mampu memberikan kesan sederhana dan bersahabat.

Untuk membangun citra baru tersebut bank Danamon Simpan Pinjam (DSP) bahkan hadir dengan nama dan logo yang baru. Proses lebih mudah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dan layanan yang kami persiapkan melalui berbagai paket produk yang kami namakan paket Muantep (mudah, aman, nyaman dan terpadu) yang memberikan begitu banyak keuntungan bagi para nasabah.[1]

2. Lokasi Perusahaan

Salah satu unsur yang perlu dipertahankan dalam rangka mendirikan suatu perusahaan adalah pemilihan lokasi perusahaan itu sendiri. Pemilihan lokasi perusahaan harus mendapatkan perhatian yang utama dalam pendirian perusahaan karena pemilihan lokasi yang kurang tepat dapat menimbulkan hambatan-hambatan dalam menjalankan aktivitas perusahaan.

Lokasi Bank Danamon Simpan Pinjam cabang wadungasri terletak dijalan Raya Wadungasri Kelurahan Wadungasri Kecamatan Wadungasri Kota Sidoarjo, pemilihan lokasi pada perusahaan ini cukup strategis karena terletak dijalur lalu lintas perdagangan, sehingga mudah dijangkau dengan transportasi atau kendaraan umum.

3. Struktur Organisasi

Struktur organisasi merupakan kerangka yang menunjukkan segenap tugas pekerjaan untuk mencapai tujuan organisasi, hubungan antara fungsi-fungsi serta wewenang dan tanggung jawab setiap tugas pekerjaan itu.

Dengan demikian struktur organisasi mempunyai unsur-unsur sebagai berikut :

---

[1]. www. Danamon.co.id. diakses 4 Januari 2009

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Adanya kerangka yang menunjukkan tugas pekerjaan untuk mencapai tujuan organisasi.

b. Adanya hubungan antara fungsi organisasi.

c. Adanya wewenang dan tanggung jawab.

Apabila dilihat struktur organisasi yang ada pada Bank Danamon Simpan Pinjam cabang Wadungasri, maka dapat diketahui bahwa struktur organisasinya adalah garis. Dalam bentuk organisasi garis ini kekuasaan dan tanggung jawab tertinggi terletak ditangan satu pimpinan. Segala perintah dari pimpinan tertinggi mengalir melalui garis kepada bawahannya sampai pada akhirnya pada tingkat bawahan yang paling rendah.

Adapun skema dari struktur organisasi Bank Danamon Simpan Pinjam Cabang WadungAsri adalah seperti yang dikemukakan pada gambar.

Struktur Organisasi

Bank Banamon Simpan Pinjam Cabang WadungAsri

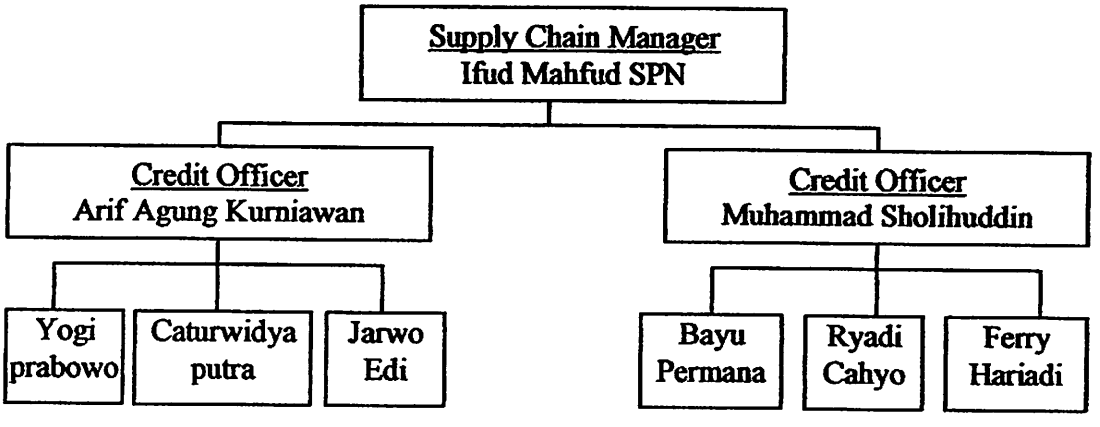

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. Visi Dan Misi Bank Danamon Simpan Pinjam

Visi :

Kita peduli dan membantu jutaan orang mencapai kesejahteraan

Misi :

Danamon bertekad untuk menjadi lembaga keuangan terkemuka di Indonesia yang keberadaannya diperhitungkan.

Suatu organisasi yang terpusat pada nasabah, yang melayani semua segmen dengan menawarakan nilai yang unik untuk masing-masing segmen, berdasarkan keunggulan penjualan dan pelayanan, dan didukung oleh teknologi kelas dunia.

Aspirasi kami adalah menjadi perusahaan pilihan untuk berkarya dan yang dihormati oleh nasabah, karyawan, pemegang saham, regulator dan komunitas dimana kami berada.

B. Pelaksanaan Kredit Simpan Pinjam di Bank Danamon Simpan Pinjam

1. Mekanisme Mendapatkan Kredit

Mekanisme untuk mendapatkan kredit di Bank Danamon Simpan Pinjam, bagi para calon kreditur dalam prakteknya adalah sebagai berikut:

a. Permohonan Kredit

Langkah awal yang harus dilakukan bagi calon debitur adalah mengajukan permohonan kepada pihak Bank Danamon Simpan Pinjam

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

atau pihak kreditur dan menyatakan maksud untuk mendapatkan kredit di bank Danamon Simpan Pinjam cabang Wadungasri. Dalam hal ini, yang dimaksud permohonan adalah setiap orang dewasa atau cakap hukum dengan bertujuan untuk mendapatkan sesuatu sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan.

Hal-hal yang perlu disiapkan oleh calon debitur pada tahap ini adalah sebagai berikut :[2]

- Foto kopi KTP calon debitur yang masih berlaku dan sudah lengkap ditanda tangani oleh debitur.
- Aplikasi permohonan kredit yang telah diisi lengkap dan ditanda tangani.

Persyaratan umum calon debitur yang harus disiapkan adalah sebagai berikut : [3]

- WNI berdomisili di Indonesia.
- Minimal 21 tahun atau 18 tahun untuk yang sudah menikah
- Tidak ada informasi negative (penjudi, pemabuk, berkarakter atau repotasi buruk lainnya)
- Lama usaha minimal 2 tahun.
- Tempat usaha milik debitur atau keluarga langsung (orang tua kandung atau anak kandung)

---

[2]. *Self Employeed Mass Market & Danamon Learning Center*, hal 100
[3]. Ibid, hal 101

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

- Wajib memilki telepon (*fixed atau mobile*)
- Tidak masuk dalam daftar *negative list*, misalnya : daftar hitam BI, daftar kredit macet BDI dan daftar kredit macet BI.
- Tujuan pinjaman untuk modal kerja, investasi penunjang usaha dan konsumtif.

Dengan ditanda tangani blanko syarat pengajuan kredit tersebut dapat dikatakan bahwa sejak saat itu terjadi perjanjian antara pihak bank selaku kreditur dengan pihak konsumen selaku debitur dalam hal ini peminjaman uang secara kredit.

b. Syarat-syarat Pemberian Kredit

Ketentuan bagi konsumen yang akan diberi kredit agar bisa memperoleh di Bank Danamon Simpan Pinjam Cabang Wadungasri harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

Syarat khusus meliputi :

- Harus menunjukkan KTP
- Dewasa, sehat jasmani
- Mengisi blanko yang telah diadakan oleh Bank Danamon Simpan Pinjam

Setelah mendapatkan pemeriksaan dari pihak Bank Danamon Simpan Pinjam Cabang Wadungasri.

Syarat-syarat umum meliputi :

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

- Permohonan harus ditanda tangani oleh pihak yang bersangkutan sendiri.
- Setelah permohonan masuk ke Bank danamon Simpan Pinjam (DSP) Cabang wadungasri dan telah diteliti kelengkapan. persyaratan diagendakan dari pihak bank, memberitahukan bahwa pengajuan kredit diterima kemudian diproses secara lanjut.
- Dalam serah terima, calon nasabah harus datang sendiri guna menanda tangani pejanjian kredit.

Ketentuan yang terdiri dari persyaratan-persyaratan yang telah tersebut diatas, bertujuan untuk memudahkan para calon nasabah untuk melakukan kredit, dan bila telah terpenuhi semua syarat-syarat yang telah ditentukan, maka secara langsung akan memperlancar pengangsuran kredit tersebut dan bisa menghindarkan dari istilah kredit macet.

c. Maksud Pemberian Kredit

Maksud pemberian kredit simpan pinjam yang dilakukan oleh Bank Danamon Simpan Pinjam (DSP) terdapat dua kemungkinan yaitu :

1) Semata-mata untuk mencari keuntungan yaitu, dengan memberikan pinjaman uang secara kredit akan dapat memperoleh

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

laba yang besar dari kenaikan suku bunga yang diangsur setiap bulan.

2) Semata-mata untuk menolong yaitu, dengan sistem pinjaman uang secara kredit dan mengangsur tanpa menentukan besar bunga akan dapat memudahkan bagi konsumen untuk mendapatkan uang tanpa ada penekanan dan dibebani bunga.

d. Teknik Pembayaran Kredit

Setiap debitur yang mempunyai hutang atau perjanjian kredit simpan pinjam wajib membayar hutang pokok ditambah dengan bunganya, pembayaran dilakukan dengan cara mengangsur setiap bulan dalam waktu yang telah ditentukan sesuai dengan perjanjian dan kredit, misalnya bagi pembayaran 1 tahun, 2 tahun, atau 3 tahun lunas.

Sesuai dengan perjanjian pembayaran kredit simpan pinjam, perihal pembayaran menyatakan bahwa seseorang debitur diwajibkan membayar angsuran tepat waktu, tetapi apabila terlambat atau melunasi hutang sebelum jatuh tempo maka pihak kreditur akan memberikan sanksi berupa dikenakannya penalti. Dan penalti tersebut dihitung berdasarkan persentase yang telah ditentukan oleh kreditur.

Dengan menerapkan teknik pembayaran angsuran sesuai dengan waktu yang dijanjikan, dapat menghindari biaya penalti yang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dikenakan dan merupakan strategi yang tepat dapat menguntungkan kedua belah pihak, serta memberi motivasi yang baik terhadap debitur.

2. Tata Cara Akad

a. Cara Melaksanakan Ijab Qabūl

Cara melaksanakan ijab qabul adalah pihak debitur datang sendiri ke Bank Danamon Simpan Pinjam (DSP), mengatakan maksudnya kepada petugas Bank Danamon Simpan Pinjam (DSP).

Biasanya petugas tidak langsung menyetujui tetapi dipersilahkan mengisi blanko permohonan kredit, setelah diisi dan diteliti semua persyaratannya telah lengkap, maka petugas melakukan survey ketempat tinggal debitur. Setelah mendapatkan informasi yang diinginkan, pihak Bank Danamon Simpan Pinjam (DSP) menyatakan bahwa permintaan kredit nasabah bisa diterima.

Biasanya uang yang dipinjam oleh pihak debitur bisa langsung diterima melalui proses tersebut dan selanjutnya debitur harus mulai mengangsur kredit sesuai dengan pinjaman dan sesuai dengan perjanjian.

b. Waktu Pelaksanaan Ijab Qabūl

Untuk melaksanakan ijab qabūl, debitur mengadakan persetujuan mengenai pembayaran angsuran dan pihak Bank Danamon Simpan Pinjam (DSP) menyetujui terhadap kredit yang diajukan debitur,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ditandai dengan perjanjian tertulis yang ditanda tangani kedua belah pihak diatas materai.

c. Bentuk Perjanjian Kredit

Perjanjian kredit simpan pinjam yang dilakukan oleh debitur dan pihak Bank Danamon Simpan Pinjam (DSP) dilakukan dengan cara tertulis. Hal ini karena menyangkut pembayaran hutang yang secara tidak tunai dan mengakibatkan berpindahnya hak milik kepada orang lain, dengan sistem penulisan ini diharapkan tidak terjadi kesalahan dan tidak merugikan salah satu pihak.

3. Batasan Waktu Pemberian Kredit

Yang dimaksud dengan batasan waktu pemberian kredit adalah jangka waktu atau angsuran berkala oleh debitur terhadap kredit yang diterimanya. Hal ini menunjukkan bahwa antara jumlah kredit, cara pembayaran kembali dan batasan waktu pemberian kredit mempunyai pertalian timbal balik yang sangat erat hubungannya satu dengan yang lainnya.

Pihak Danamon Simpan Pinjam (DSP) dalam memberikan batasan waktu kepada debitur didasarkan pada hal-hal sebagai berikut :

- Pola pendapatan konsumen
- Faktor ekonomi yang dibiayai
- Kemampuan membayar kembali

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Untuk mengetahui hal-hal tersebut, pihak Danamon Simpan Pinjam (DSP) mengadakan wawancara dan menyelidiki kepada calon debitur, selanjutnya pihak Bank Danamon Simpan Pinjam (DSP) memutuskan untuk memberikan kredit kepada calon debitur, pedoman yang digunakan Bank Danamon Simpan Pinjam dalam menilai kelayakan kredit seseorang adalah segi kemampuan bayar seseorang terhadap kredit yang diberikan, selanjutnya bila telah dinilai layak maka calon debitur dapat memilih jagka waktu angsuran.

C. Pelaksaaan Penalti Pada Nasabah yang Melunasi Hutang Sebelum Masa Jatuh Tempo

1. Penalti Menurut Bank Danamon Simpan Pinjam (DSP)

Yang dimaksud dengan penalti menurut Bank Danamon Simpan Pinjam (DSP) adalah keharusan membayar dalam bentuk uang karena melanggar suatu aturan yang telah disepakati.[4] Jadi, kata-kata penalti adalah sama dengan pengertian denda.

Kata-kata penalti sendiri hanya dipergunakan dalam lingkungan perbankan khususnya didalam Bank Simpan Pinjam (DSP) atau sebagai kata-kata internal Bank yang ada pada OP (otorisasi pembukuan).[5]

---

[4]. Wawancara, Bpk Agung Arif Staf Bank Danamon Simpan Pinjam (DSP)
[5]. ibid

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sedangkan kata-kata penalti tidak dipergunakan atau diperkenalkan dimasyarakat luas. Yang ada dimasyarakat adalah kata-kata denda. Dan kata-kata denda sendiri didalam Bank Danamon Simpan Pinjam (DSP) dipergunakan didalam perjanjian kredit, atau kesepakatan antara pihak Bank dan seseorang yang melakukan kredit.

Jadi dapat disimpulkan bahwa penalti dan denda adalah samaa. Hanya saja penggunaan kata-kat apenalti hanya ada pada lingkungan perbankan, sedangkan dimasyarakat luas lebih dikenal dengan kata-kata denda.

2. Mekanisme Penarikan Dan Perhitungan Penalti Pada Nasabah yang Melunasi Hutang Sebelum Jatuh Tempo

Perbedaan antara kredit dengan syarat yang menangguhkan dan kredit dengan ketentuan waktu adalah, pada kredit yang bersyarat sebelum dipenuhi syaratnya sama sekali belum ada perutangan, tetapi pada kredit dengan ketentuan waktu. Perutangan seketika sudah ada, hanya saat harus dilaksanakan yaitu masih akan datang.

Dalam pasal 1250 KUHPerdata diberikan peraturan khusus mengenai kerugian yang timbul karena sejumlah uang yang terutang oleh debitur tidak dibayar pada waktunya.[6]

Peraturan itu pokoknya sebagai berikut :

---

[6]. R. Subekti, *KUHPerdata*, hal. 325.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam perikatan yang hanya berhubungan dengan pembayaran sejumlah uang, penggantian biaya kerugian dan bunga yang timbul karena keterlambatan pelaksanaan, hanya terdiri atas bunga yabg ditentukan oleh Undang-undang tanpa mengurangi berlakunya peraturan Undang-undang Khusus.

Pergantian biaya, kerugian dan bunga itu baru wajib dibayar, tanpa perlu dibuktikan adanya suatu kerugian oleh kreditur.

Penggantian biaya, kerugian dan bunga itu baru wajib dibayar sejak diminta dimuka pengadilan kecuali bila undang-undang menetapkan bahwa hal itu berlaku demi hukum.

Penalti pada fasilitas kredit berupa denda yang dihitung berdasarkan ketentuan perjanjian pada kesepakatan awal kredit. Penalti dilakukan pada saat debitur dinyatakan melunasi hutang yang tertanggung sesuai dengan perjanjian. Penalti dihitung dari sejak debitur menyatakan bahwa ingin melunasi semua hutang yang masih ada.

Perhitungan penalti pelunasan hutang yang dipercepat tersebut dapat dirumuskan sebagai berikut :

$$C \times O$$

Keterangan : C : denda.

O : sisa pokok pinjaman yang dilunasi.

Contoh :

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Denda : 4 %

Sisa pinjaman : Rp. 10.000.000

Jadi, penalti yang harus dibayar : C x O

: 4% x Rp. 10.000.000

: Rp. 400.000

Ketentuan denda tersebut dapat diketahui pada form perjanjian debitur pada pasal 1 ayat 3 poin 3 yaitu :[7]

Debitur wajib membayar uang denda atau penalti kepada bank yang besarnya sesuai kebijakan yang berlaku pada bank. Apabila debitur melakukan pembayaran kembali lebih cepat atau awal maka uang denda atau penalti tersebut wajib dibayar oleh debitur pada waktu melaksanakan pembayaran kembali lebih cepat atau awal tersebut.

3. Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Penalti di Bank Danamon Simpan Pinjam (DSP)

Nasabah-nasabah yang memperoleh kredit dari bank tidak seluruhnya dapat mengembalikan dengan baik tepat pada waktu yang dijanjikan. Pada kenyataannya selalu ada sebagian nasabah yang melunasi hutang sebelum pada waktu yang dijanjikan, maka kreditur memberikan sanksi administrative berupa penalti.

Hal-hal dibawah ini yang menyebabkan diberlakukannya penalti, yaitu :

a. Kelalaian

[7]. *Syarat dan Ketentuan Umum Pemberian Fasilitas Kredit (DSP)*, hal. 1

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kelalaian nasabah yang disengaja atau tidak adalah salah satu penyebab pembayaran hutang penuh, sehingga nasabah harus menerima sanksi penalti yang dihitung berdasarkan form perjanjian akibat dari kelalaian tersebut manjadikan pejalanan kredit terhenti.

b. Wanprestasi

Kredit merupakan perjanjian pinjam uang, maka debitur yang melunasi hutang sebelum jatuh tempo adalah termasuk dalam wanprestasi, atau ingkar janji.

Dihubungkan dengan kredit macet, maka ada tiga macam perbuatan yang tergolong wanprestasi, adalah sebagai berikut :

1. Nasabah sama sekali tidak membayar angsuran kredit (beserta bunganya).
2. Nasabah membayar sebagian angsuran kredit (beserta bunganya). pembayaran angsuran kredit tidak dipersoalkan, apakah nasabah telah membayar sebagian besar atau sebagian angsuran, tetap tergolong kreditnya sebagai kredit macet.
3. Nasabah membayar lunas kredit (beserta bunganya) sebelum jangka waktu yang diperjanjikan berakhir.

Dalam suatu perjanjian, terdapat dua macam subyek yaitu pihak yang berhak menuntut sesuatu disebut kreditur, sedangkan pihak yang berkewajiban melaksanakannya disebut debitur, kreditur yaitu seseorang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

atau badan hukum yang berkewajiban untuk menyerahkan atau tidak melakukan sesuatu.

Wanprestasi dalam form perjanjian pembiayaan debitur, menyebutkan:[8]

1 Bank berhak tanpa somasi lagi mengakhiri perjanjian kredit dan menuntut perbayaran dengan seketika tanpa harus menunggu jatuh tempo dan sekaligus lunas dari jumlah-jumlah yang terhutang oleh debitur berdasarkan perjanjian kredit (berikut perubahannya), baik karena hutang pokok, bunga, provisi, dan karenanya pemberitahuan dengan surat juru sita atau surat-surat lain yang berkekuatan serupa itu tidak diperlukan lagi, bilaman debitur : i) oleh pengadilan negeri dinyatakan pailit; ii) meminta penundaan pembayaran hutang-hutangnya (*surseance van betaling*); iii) meninggal dunia; iv) lalai atau tidak memenuhi salah satu ketentuan dalam perjanjian kredit; v) tidak membayar pokok dan /atau bunga pada waktu yang telah ditentukan atau lalai/tidak memenuhi kewajibannya menurut perjanjian kredit; vi) terlibat dalam suatu perkara pengadilan.
2 Dalam hal debitur menerima lebih dari 1 (satu) fasilitas kredit yang diterima oleh debitur maka debitur akan pula dinyatakan lalai atas fasilitas kredit lainnya yang diterima oleh debitur.

Apabila pihak debitur tidak memenuhi prestasi sebagaimana yang telah ditentukan dalam perjanjian, maka ia dapat dikatakan telah melakukan wanprestasi.

Wanprestasi seorang debitur dapat berupa :

a. Tidak melakukan apa yang telah disanggupi akan dilakukan.
b. Melaksanakan apa yang dijanjikan, tetapi tidak sebagaimana yang dijanjikan.
c. Melaksanakan apa yang dijanjikan, tetapi terlambat.

---

[8]. Ibid, hal. 3

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

d. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.

4. Akibat Penarikan Penalti Pada Nasabah yang Melunasi Hutang Sebelum Masa Jatuh Tempo

Apabila debitur tersebut membayar lunas hutang sebelum jatuh tempo, maka dikenakan penalti atau denda administrative.[9]

Hal ini berarti seorang debitur akan mempunyai dua kewajiban yaitu selain wajib membayar hutang pokok yang telah disepakati, debitur juga harus membayar penalti akibat pembayaran hutang yang dilunasi sebelum jatuh tempo.

5. Pembayaran Penalti Pada nasabah yang Melunasi Hutang Sebelum Masa Jatuh Tempo

Pembayaran penalti pada kredit simpan pinjam dapat dilakukan dikantor Bank Danamon Simpan Pinjam dengan cara :

- Debitur dapat membayar langsung penalti yang dikenakan atas pelunasan hutang sebelum jatuh tempo, bersamaan dengan pembayaran pelunasan hutang.

6. Pemberlakuan Penalti Kepada Bpk. Ahmadun Subhan

Bpk. Ahmadun Subhan adalah seorang pedagang di desa karangbong. Beliau dalam membesarkan usahanya dengan meminjam modal dari bank

---

[9]. Wawancara, Bpk Arif Agung Staf Bank Danamon Simpan Pinjam (DSP)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Danamon Simpan Pinjam (DSP). Pak Ahmadun subhan meminjam modal ke Bank Danamon Simpan Pinjam (DSP) dimulai pada tanggal 18 Juni 2008 dan kreditnya akan berakhir pada tanggal 18 Juni 2010. tetapi sebelum pembayaran berakhir pak Ahmadun telah melunasi pembayaran hutang tersebut setelah mengangsur 2 kali pembayaran. Seharusnya pembayaran pak Ahmadun kurang lebih Rp. 16.000.000. tetapi, Pak Ahmadun setelah melunasi hanya membayar kurang lebih Rp. 12.000.000, rincian pembayaran Pak Ahmadun :

Angsuran perbulan + Bunga : Rp. 666.667

Tetapi, apabila Pak Ahmadun melunasi hutang tersebut, hanya membayar hutang pokok sebesar : Rp. 431.284,978

Perhitungan Pelunasan Dipercepat :[10]

Tunggakan pokok	: Rp. 431.284,978 X 22 bulan	= Rp. 9.488.269,52
Bunga Berjalan	: 4% X 328.938 X 10 hari	= Rp. 131.575,2
Penalti	: 4% X Rp. 9.488.269,52	= Rp. 379.530,78
Total Pembayaran		= Rp. 9.999.375,71

Jadi pembayaran Pak Ahmadun secara globalisasi sebesar Rp. 11.332.709,71

Pak Ahmadun Subhan menerima dengan adanya penalti ini dikarenakan pak Ahmadun Subhan telah melanggar perjanjian yang telah disepakati bersama. Selain itu, menurut pak Ahmadun Subhan walaupun

[10]. *Otorisasi Pembukuan (OP)*, Form A2

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dikenakan penalti pak Ahmadun masih diuntungkan karena pak Ahmadun hanya membayar hutang pokok dikurangi Bunga. Sehingga pak Ahmadun hanya membayar kurang lebih Rp.12.000.000.[11]

[11]. Wawancara, Bpk Ahmadun Subhan (nasabah Bank DSP)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id